

***Replacement Discourse* Daftar Tunggu Terpidana Mati (*Death Row*) dalam Perspektif Penologi Konstitutif di Indonesia**

Lucky Nurhadiyanto
Universtas Budi Luhur
lucky.nurhadiyanto@budiluhur.ac.id

Abstrak: Hukuman mati di Indonesia menjadi salah satu hal yang menarik untuk diperdebatkan. Meskipun ragam pihak kerap melakukan penentangan, namun tidak sedikit pula yang masih mendukung kelestariannya. Indonesia menjadi salah satu negara yang masih mengakui dan memberikan vonis hukuman mati pada kejahatan tertentu. Oleh karena itu, diskursus pertentangan dialihkan pada bagaimana menyikapi para terpidana yang terkategori dalam daftar tunggu eksekusi vonis mati (*death row*). Pada praktiknya Indonesia telah mengadopsi standar internasional dalam hal pelaksanaan hak atas peradilan yang adil (*fair trail*). Hal tersebut meliputi upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa, hingga grasi. Hingga tulisan ini dibuat, sedikitnya terdapat 165 orang yang masuk dalam daftar tunggu eksekusi mati. Berbagai kasus yang menimpa Yusman Telambanua, Rodrigo Gularte, Zulfikar Ali, dan Mary Jane Veloso menyisakan tanya implementasi prinsip *fair trail* di Indonesia. Penologi konstitutif dari Arrigo dan Milovanovic berusaha untuk mengedepankan 3 (tiga) yakni koproduksi, sistem yang dinamis, dan reifikasi. Kemudian pemikiran tersebut dibenturkan pada filosofi penjeraan dalam hukuman mati. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif menjabarkan pemikiran melalui teknik pengumpulan data sekunder. Simpulan yang didapatkan terbagi atas 4 (empat) hal, yakni 1) ketiadaan standar proses daftar tunggu eksekusi mati dalam peraturan perundangan, 2) hukum acara pidana tidak spesifik memisahkan terpidana hukuman mati dengan inkapasitasi, 3) implementasi prinsip *fair trail* seringkali berupa *unfair trail*, dan 4) tumpang tindih hakikat pencarian kepentingan formal di atas kebenaran materiel.

Kata kunci: daftar tunggu terpidana mati, diskursus pertentangan, penologi konstitutif

Abstract: *The death penalty in Indonesia is one of the interesting issues to be debated. Although other parties try to stand in the contra position, but the others still support it. Indonesia is one of the countries that still recognizes and realize death penalty for extraordinary crimes. So, the discussion about death penalty was transferred to reaction of death row. Practically, Indonesia has adopted international standards of death penalty which was transformed in fair trail principles. These includes legal remedies, extraordinary legal remedies, and clemency. Until this article was published, there was at least 165 people categorized death row. Various cases like Yusman Telambanua, Rodrigo Gularte, Zulfikar Ali, and Mary Jane Veloso becomes bad publication as unfair trail. This article used Arrigo and Milovanovic's constitutive penology which consist of coproduction, dynamic systems, and reification. Then this assumption will collaborating with deterrence principles. This paper use a qualitative approach with secondary data collected. The conclusions obtain into 4 assumptions. First, the absence of a death row standard in legislation. Second, criminal procedural law not specifically separate death row and incapacitation process. Third, sometimes the implementation of fair trail principle becomes unfair trail. Fourth, overlapping the formal interest over material truth.*

Keyword: *constitutive penology, death row, replacement discourse*

Pendahuluan

Masyarakat internasional telah lama menyerukan dan mendorong penghapusan hukuman mati. Tren penghapusan tersebut kemudian dituangkan dalam berbagai konvensi regional hingga internasional. Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB menyerukan kepada semua negara yang belum menghapuskan hukuman mati untuk melakukan moratorium atas eksekusi tersebut (Resolusi 1997/12, Komisi HAM, E/CN4/1997/150). Tujuannya untuk secara berkelanjutan menghapuskan hukuman mati. Implementasinya melalui beberapa pengadilan pidana internasional yang tidak memasukan hukuman mati sebagai hukuman yang dijatuhkan. Hal ini dimuat dalam protokol tambahan kedua *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Sejalan dengan semangat tersebut, dalam statuta *International Criminal Court* (ICC) tidak lagi mengizinkan pemberlakuan hukuman mati.

Namun realita berkata lain. Dalam konteks masih adanya negara-negara yang memberlakukan hukuman mati maka menurut referensi internasional dikenal beberapa standar hukum yang harus dipenuhi. Diantaranya adalah jaminan atas peradilan yang adil dan ketentuan legislasi yang tidak pula boleh berbenturan dengan prinsip internasional. Ketentuan legislasi nasional setidaknya harus mengatur larangan-larangan akan adanya aturan yang memberlakukan secara retroaktif hukuman mati, juga harus secara selektif mengkualifikasikan tindak pidana apa saja dan siapa saja yang boleh dan tidak boleh dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya, negara juga harus dan terpenting memastikan standar-standar hak atas peradilan yang adil dianut dalam regulasi nasional yang akan mempengaruhi praktik peradilan terpidana mati.

Indonesia menjadi salah satu negara yang masih mengakui dan memberikan vonis hukuman mati. Berbagai pertimbangan bagi Indonesia untuk tetap melaksanakan hukuman mati didasari atas 5 (lima) hal, yakni desakan untuk meniadakan hukuman mati berasal dari negara yang warganya akan dieksekusi, pengaruh negara-negara maju, masih adanya negara-negara besar yang mengakui hukuman mati (Amerika Serikat dan China), hukuman mati dan pelaksanaannya merupakan wujud kedaulatan dan penegakan hukum negara tersebut, dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif tertinggi telah menafsirkan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi di Indonesia (Republika, 2015). Oleh karena itu, elok untuk tidak lagi mempertentangkan pemberlakuan hukuman mati di Indonesia. Mengingat hingga kini konstitusi masih menafsirkan pemberlakuan hukuman mati di Indonesia. Dampaknya, energi dapat diarahkan pada proses hukuman mati yang sedang berjalan, khususnya pada bagaimana proses bagi terpidana mati yang berstatus menunggu eksekusi (*death row*).

Indonesia telah memiliki perangkat regulasi yang mengadopsi standar internasional dalam hal pelaksanaan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*). Kondisi penanganan terhadap upaya hukum dan grasi para terpidana mati harus pula menjadi sorotan.

Hal tersebut diimplementasikan dalam bentuk; 1) upaya hukum biasa, meliputi pemeriksaan tingkat banding dan upaya hukum kasasi, 2) upaya hukum luar biasa, meliputi pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali (PK) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan 3) permohonan grasi.

Eksekusi mati di Indonesia terakhir dilakukan pada 2016 terhadap 4 orang terpidana mati. Tahun sebelumnya pada 2015, aparat penegak hukum telah melakukan eksekusi kepada 14 orang terpidana mati. Hingga kini sedikitnya 165 orang masuk dalam daftar tunggu eksekusi mati (*death row*) (Sistem *Database* Masyarakat, 2019). Dari segi moral, menjatuhkan hukuman mati dalam kondisi sistem peradilan pidana yang tergolong “rapuh” bukanlah pilihan bijak untuk mengontrol agen manusia “bersalah” di Indonesia. Mekanisme *fair trail* menyediakan celah melalui PK dan grasi. Pada praktiknya, berbagai upaya *fair trail* seringkali menyisakan penat yang menjadikannya *unfair trail*. Referensinya merujuk pada kasus Yusman Telambanua sebagai mantan terpidana hukuman mati, meskipun tergolong sebagai anak di bawah umur. Selain itu, ada Rodrigo Gulate yang divonis hukuman mati padahal disinyalir mengalami gangguan jiwa. Zulfikar Ali pun terpaksa menjalani eksekusi menjelang pemberian grasi dari presiden. Apa yang dialami Mary Jane Veloso pun tak luput dari pemberitaan mengingat dirinya yang kemudian terbukti sebagai korban sindikat perdagangan manusia. Tentu secara berimbang berangkat dari ragam peristiwa tersebut menyisakan tanya, apakah proses *fair trail* telah berjalan pada koridornya bagi terpidana kategori *death row*. Terobosan dalam RUU KUHP tentang vonis pidana mati adalah dengan memberikan kelonggaran untuk tidak segera dieksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan pasca permohonan grasi ditolak presiden. Kondisi tersebut ditambah dengan penundaan selama 10 tahun bagi *death row*. Ragam latar belakang tersebut menjadi landasan tulisan ini untuk melakukan pembahasan sederhana tentang diskursus bagi *death row* dalam perspektif penologi konstitutif.

Tinjauan Literatur

Revolusi Penologi Menuju Penologi Konstitutif

Mempersoalkan hukuman mati dalam diskursus penologi konstitutif melapangkan berbagai perdebatan tentang proses implementasinya. Muaranya mengarah pada dimensi yang lebih moderat, yakni membuka ruang kompromi dalam pelaksanaan vonis hukuman mati. Perdebatannya terbagi atas dikotomi antara pihak yang meyakini efektifitasnya dan di sisi lain yang menganggap bahwa hukuman mati tidak berkorelasi dengan upaya untuk menekan angka kejahatan. Titik temu antar keduanya terletak pada elastisitas terpidana mati yang masuk daftar tunggu eksekusi (*death row*). Hal ini menjadi jalan tengah guna menjembatani antar pihak yang mempertentangkan dengan menyetujui hukuman mati.

Pembahasan penologi konstitutif diawali dengan munculnya pendapat tentang revolusi penologi. Revolusi penologi adalah bentuk pemikiran *replacement discourse* tentang hakikat objek dengan agen sosial yang “terasing” dari masyarakat. Transformasi penologi didasari atas 3 (tiga) hal, yakni kooproduksi, sistem yang dinamis (teori yang kompleks), dan reifikasi (Arrigo & Milovanovic, 2009). Proses ini diharapkan mampu memberikan makna baru bagi manusia setelah mengalami *recovering subject*. Penjabaran landasan argumen Arrigo dan Milovanovic adalah sebagai berikut; Pertama, manusia sebagai agen memiliki dinamika yang direkonstruksi atas gejala sosial politik. Asumsi kedua tentang kompleksitas integrasi sistem dengan berbagai teori yang melatarbelakanginya. Asumsi ketiga tentang reifikasi guna mengimplementasikan peran “kontrol” di masyarakat. Hulu pemikiran Arrigo dan Milovanovic tertambat pada penologi konstitutif yang diawali dengan kritik tentang filosofi penghukuman modern (Arrigo & Milovanovic, 2009).

Revolusi penologi dilandasi atas kritikan terhadap filosofi penghukuman modern. Arrigo dan Milovanovic (2009) memberikan 6 kritik pada penyelenggaraan filosofi penghukuman modern tersebut. Kritik pertama bahwa penghukuman modern dinilai tidak memberikan dampak *incapacitated* bagi terpidana, alih-alih upaya pengambilan kebebasan hak (*incarcerated*). Kritik kedua tentang penjara tidak merefleksikan upaya untuk memberikan perbaikan (*corrections*) dari agen manusia yang dianggap “salah” menjadi lebih baik. Kritik ketiga tentang dampak *incapacitation* terhadap lingkungan sekitar aktor. Kritik keempat perihal beban secara ekonomis yang perlu ditanggung bagi para agen yang dinyatakan “bersalah” dengan memisahkannya dari masyarakat. Kritik kelima menyangkut dampak laten *incapacitation* seputar SARA di lembaga pemasyarakatan. Terakhir, kritik keenam proses sosialisasi kejahatan yang dialami para agen selama menjalani proses penghukuman tersebut (prisonisasi).

Penologi konstitutif menjadi pembuka diskusi tentang upaya untuk meminimalkan dampak reduksi dan represi, serta kontribusi pada bentuk ekspresi dan kekuatan aktif untuk mentransformasikan energi yang selama ini tertuju pada penghukuman formal (Arrigo & Milovanovic, 2009). Oleh karena itu, dibutuhkan ruang kerja terbuka untuk mendiskusikan kembali prinsip penologi melalui filosofi *retribution*, *incapacitation*, *deterrence*, *rehabilitation*, dan *restoration* yang sesuai dengan konteks kejahatan atau penyimpangan di wilayah dan waktu perbuatan tersebut terjadi.

Filosofi *Deterrence* dalam Hukuman Mati

Penghukuman menjadi jalan keluar terakhir untuk memberikan pengendalian sosial terhadap berbagai perilaku yang dinilai berada di luar konteks norma yang berlaku di masyarakat. Miethe dan Lu (2005) menempatkan penyiksaan hingga hukuman mati sebagai bentuk sanksi formal bagi masyarakat. Tujuan penghukuman berupaya

untuk menguatkan kembali nilai kolektif, melumpuhkan dominasi fisik dan merehabilitasi pelaku, mencegah pelanggaran serupa, menyediakan restorasi atau kompensasi, dan menghilangkan ancaman terhadap tatanan sosial yang berlaku (Miethe & Lu, 2005).

Berdasarkan filosofi penghukuman maka hukuman mati dapat diklasifikasikan pada matra *deterrence* (penjeraan). Penghukuman yang diberikan memiliki efek jera bagi melalui dampak laten yang ditimbulkan untuk menuju konformitas. Penjeraan didasarkan pada konsep tentang *rational choice* dimana setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih tindakan alternatif guna memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan rasa sakit yang ditimbulkan. Berangkat dari pemikiran kriminologi klasik maka upaya untuk mempercepat, memastikan, dan beratnya sanksi menjadi pertimbangan penjeraan. Miethe dan Lu (2005) menjabarkan prinsip penjeraan dalam 4 (empat) bentuk, yakni *specific deterrence*, *general deterrence*, *marginal deterrence*, dan *partial deterrence*. Hukuman mati di Indonesia mengarah pada *specific* dan *general deterrence*. Dalam konteks *specific deterrence* melibatkan efektivitas hukuman terhadap perilaku terpidana di masa depan, sedangkan *general deterrence* mengarahkan pada upaya pencegahan orang lain untuk melakukan kejahatan serupa di kemudian hari.

Studi Relevan

Permasalahan hukuman mati tidak lagi pada eksekusi yang dijalani, namun terkait dengan *raison de etre* atau tenggang waktu yang diberikan bagi terpidan (*death row*). Diskusi *death row* turut bertumpu pada irisan HAM, baik bagi aparat penegak hukum dan masyarakat yang kontra terhadapnya (Lingga dkk., 2013). Terlebih tidak sedikit para terpidana menanti dalam jangka waktu bertahun-tahun untuk mendapati kejelasan eksekusi mati yang diberikan. Di sisi lain hukuman mati bukanlah pilihan penghukuman dari sudut pandang HAM. Namun dengan dalih menjunjung HAM, maka hukuman mati dapat diterapkan pada kejahatan yang bersifat melampaui batas kemanusiaan (Hutapea, 2016).

Praktik hukuman mati di Indonesia kerap menyisakan tanya. Permasalahan yang ditimbulkan meliputi kewenangan instansi antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, keterbatasan lembaga peradilan, hingga proses eksekusi yang kerap menimbulkan diskriminasi dan masalah baru (Muzakkir dkk., 2014). Selain itu, hukuman mati memiliki dampak *deterrence* bagi terpidana tersebut dan masyarakat. Yuliana (2016) memaparkan 3 (tiga) dampak hukuman mati, yakni 1) dampak kejiwaan bagi terpidana, baik dari sisi kejiwaan dan religiositas; 2) dampak *legal structure* dan *legal substance*, meliputi prosedur pelaksanaan hukuman mati dan ketidakjelasan jangka waktu eksekusi dalam rumusan perundangan, dan 3) dampak *legal culture* bagi terpidana yang berpotensi mendapatkan efek *labelling* dari masyarakat.

Pidana mati dalam RUU KUHP diatur sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Sifat kompromi dalam pidana mati, bukan pada upaya menggugurkannya namun mengkaji tujuannya yang dinilai prematur untuk dapat memasyarakatkan terpidana dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dari kejahatan yang dilakukan (Widyati, 2016). Sejauh ini, hukuman mati hanya melekat pada terpidana makar, pembunuhan berencana, terorisme, dan narkoba. Meskipun, sistem hukum di Indonesia memuat 13 (tiga belas) peraturan perundangan yang menjadikan hukuman mati sebagai bentuk penghukumannya. Salah satunya, hingga kini blm ada terpidana TPPU yang mendapatkan hukuman mati (Batubara, 2014).

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menginterpretasikan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, perbandingannya dengan negara lain, dan kontribusinya bagi rancangan perundangan pidana. Pendekatan kualitatif menjadi hal yang digunakan untuk mengkaji hukuman mati melalui penekanan terhadap interpretasi pemahaman dan motivasi, melalui fenomena sosial dan budaya, perilaku individu, dan proses pengambilan keputusan (Kalof dkk., 2008). Hal ini terkait dengan peran penelitian kualitatif guna menggambarkan suatu fenomena dari sisi yang berbeda (Flick dkk., 2004). Hukuman mati dikaji dengan menggunakan sudut pandang penologi.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan kerangka kerja yang mampu menghasilkan temuan baru. Hal ini dilakukan untuk menemukenali ragam celah yang belum dilengkapi oleh penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data berupa analisis dokumen (*analysis of documentary data*). Teknik tersebut merupakan bagian dari berbagai teknik yang terdapat dalam penelitian kualitatif (Darlington & Scott, 2002).

Berdasarkan tema yang dikaji, data penelitian menggunakan sumber sekunder dari dokumen, catatan resmi, putusan pengadilan, dan berbagai temuan terkait yang dapat digunakan sebagai perbandingan. Peran data tersebut adalah memberikan kutipan secara luas, mendeskripsikan secara rinci dan pengamatan terhadap peristiwa, fenomena, pengalaman atau perilaku yang ditemui, sehingga dapat memberikan deskripsi secara detail dan analisis mengenai kualitas atau isi dari suatu peristiwa (Marvasti, 2004). Sumber data berasal dari Mahkamah Agung, media *online*, buku (dalam format *ebook*), undang-undang dan peraturan lainnya, jurnal, situs instansi resmi, dan berbagai artikel media massa.

Kompilasi berbagai data terkait hukuman mati dalam kaitannya dengan penologi yang ditemukan disederhanakan menggunakan teknik analisis dokumen. Proses pelaksanaan penelitian terdiri atas pemilihan dokumen terkait, pengumpulan

data, analisis data penyusunan kerangka pemikiran (Marvasti, 2004). Selanjutnya, pengamatan atas fenomena atau fakta empiris terkait hukuman mati dibahas dengan kerangka pemikiran penologi konstitutif, khususnya terkait dengan permasalahan daftar tunggu terpidana yang akan dieksekusi (*death row*). Mengacu kepada berbagai referensi tersebut, kesamaan yang dapat dicermati pada pembahasan hukuman mati di Indonesia. Namun, berdasarkan berbagai referensi pula masih sedikit yang secara implisit membahas tentang *death row*. Oleh karena itu, tulisan ini dapat menjadi bahan diskusi *death row* dalam sudut pandang penologi konstitutif.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan terkait dengan diskursus *death row* dalam perspektif penologi konstitutif diawali dengan kerangka hukuman mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, transformasi *fair trail* menjadi *unfair trail*, komparasi hukuman mati dengan Amerika Serikat, dan kontribusi bagi RUU KUHP.

Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Ketentuan legislasi nasional setidaknya harus mengatur larangan-larangan akan adanya aturan yang memberlakukan secara retroaktif hukuman mati, juga harus secara selektif mengkualifikasikan tindak pidana apa saja dan siapa saja yang boleh dan tidak boleh dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya, negara juga harus dan terpenting memastikan standar-standar hak atas peradilan yang adil dianut dalam regulasi nasional yang akan mempengaruhi praktik peradilan terpidana mati. Berikut adalah gambaran ketentuan hak atas peradilan yang adil di Indonesia secara regulasi dikaitkan dengan standar internasional yang berlaku mengenai hak tersebut.

1. Prinsip Retroaktif dan Sifat Dinamis

Asas non-retroaktif merupakan aturan utama sebagai turunan asas legalitas dalam KUHP. Dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP dengan bunyi, "*Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu*". Berbeda dengan KUHP, larangan terhadap asas non-retroaktif diatur lebih tinggi dalam pasal 28 (I) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, dengan bunyi, "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*".

Namun penyimpangan terhadap asas non-retroaktif juga diatur dalam KUHP melalui pasal 1 ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa suatu hukum yang lebih baru dapat berlaku surut, sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan bagi

tersangka daripada hukum yang lama. Ketentuan ini menyerupai ketentuan secara internasional, pasal ini berlaku apabila seseorang dipidana dengan hukum baru sebelum hakim menjatuhkan vonis. Selain pasal 1 ayat (2) KUHP, aturan retroaktif turut dianut dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM) yang menyebutkan, “*Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.*” Dasar keberlakuan secara surut UU Pengadilan HAM terhadap pelanggaran HAM yang tergolong berat adalah penjelasan dalam pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa, “*Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.*” Masalahnya dalam UU Pengadilan HAM hukuman mati justru menjadi salah satu pidana pokok, dan dapat pula dijatuhkan secara retroaktif. Hal ini mengacu pada pasal 36, pasal 37, pasal 41, pasal 42 ayat (3) tentang Pengadilan HAM.

2. Hukuman Mati dan Kejahatan Kategori *Extraordinary Crime*

Perundangan pertama di Indonesia yang mencantumkan pidana mati terdapat dalam KUHP. KUHP diterapkan di Indonesia pada masa kolonial belanda di tahun 1918. Sedangkan, Belanda sendiri telah menghapuskan hukuman mati dalam sistem perundangannya sejak 1878. Secara keseluruhan, Belanda menghapuskan pidana mati pada 1983 dengan mengeluarkannya dari Hukum Militer. Sejak pengaturan di KUHP tersebut, ada beberapa perundangan yang turut mengatur mengenai hukuman mati. Indonesia tidak mengenal adanya pembagian tindak pidana serius atau pidana berat, sehingga penempatan pidana mati bergantung pada perumus undang-undang (legislator). Penulis membuat ringkasan singkat tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang masih mencantumkan hukum mati, sebagai berikut.

Tabel 1. Ringkasan Peraturan Perundangan Terkait Hukuman Mati

Peraturan Perundangan	Ketentuan
KUHP	Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140, Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 444, Pasal 368 ayat (2)
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KU HPM)	Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73 ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4, Pasal 74 Ke1 dan ke-2, Pasal 76 (1), Pasal 82, Pasal 89 ke-1 dan ke-2, Pasal 109 ke-1 dan ke-2, Pasal 114 ayat (1), Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (1) ke-1 dan ke-2, ayat (2), Pasal 137 ayat (1) dan

	(2), Pasal 138 ayat (1) dan (2), dan Pasal 142 ayat (2)
UU Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api	Pasal 1 (ayat) 1
Penpres Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam Hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan	Pasal 2
Perppu Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi	Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)
UU Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom	Pasal 23
UU Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan	Pasal 479 huruf k ayat (2) Pasal 479 huruf o ayat (2)
UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika	Pasal 59 ayat (2)
UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pasal 74, Pasal 113 ayat (2), 114 ayat (2), 119 ayat (2), 118 ayat (2), 119 ayat (2), 121 ayat (2), 132 ayat (3), 133 ayat (1), 144 ayat (2)
UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi	Pasal 2 ayat (2)
UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41, Pasal 42 ayat (3)
UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16
UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 89 ayat (1)

Sumber: diolah dari ICJR, 2017

3. Batasan Eksekusi Hukuman Mati

Standar internasional melarang pemberlakuan hukuman mati bagi orang-orang dengan kategori tertentu seperti orang dibawah umur 18 tahun pada saat kejadian

tersebut berlangsung, orang-orang diatas umur 70 tahun, perempuan hamil dan ibu yang baru melahirkan, sakit jiwa dan sakit mental. Di Indonesia larangan ini juga berlaku, dalam beberapa aturan ada larangan tegas terhadap orang-orang yang tidak dapat dijatuhi pidana mati di Indonesia, yakni anak dan penundaan eksekusi bagi wanita hamil. Sampai dengan saat ini, Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (UU 2/PNPS/1964) masih merupakan pedoman utama dalam melakukan eksekusi mati di Indonesia. Pemahaman terhadap batasan eksekusi hukuman mati dijelaskan sebagai berikut.

a. Anak

Hukum Indonesia secara tegas dan jelas menyatakan bahwa hukuman mati dan hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada anak. Secara komprehensif larangan penjatuhan pidana mati dan seumur hidup terhadap anak tertulis tidak kurang pada tiga aturan berlevel undang-undang, yaitu Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 3 huruf (f) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dan Pasal 64 huruf (f) UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Orang lanjut usia

Dalam hukum di Indonesia tidak dikenal pembatasan usia maksimum orang dikenakan pidana mati, Indonesia hanya mengatur mengenai batas minimum penjatuhan pidana mati, yaitu usia 18 tahun untuk anak. Hukum Indonesia tidak selaras dengan ketentuan internasional terkait dengan terpidana mati lanjut usia. Oleh karena itu, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB melalui Resolusi ECOSOC (1989) merekomendasikan agar negara-negara harus menetapkan usia maksimum bagi orang-orang yang dikenakan hukuman mati atau dieksekusi.

c. Orang dengan disabilitas mental

Tidak ditemukan secara jelas aturan yang melarang pidana mati dilakukan kepada orang dengan disabilitas mental di Indonesia, tidak juga dalam UU 2/PNPS/1964. Namun, dalam KUHP mengatur mengenai ketentuan orang sakit mental tidak dapat dipidana dan dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketentuan tersebut disebut sebagai alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum, sehingga dilihat dari sisi orang/pelakunya (secara subjektif). Oleh karena itu, orang dengan disabilitas mental adalah salah satu contoh subjek yang bisa dikenai alasan pemaaf sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP disebutkan, "*Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.*" Selanjutnya juga dituliskan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP dengan bunyi, "*Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan*

kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selamalamanya satu tahun untuk diperiksa.”

d. Perempuan hamil dan baru melahirkan

Dalam hukum Indonesia, diatur juga alasan penundaan pidana mati, salah satunya kepada wanita hamil dan baru melahirkan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7 UU 2/PNPS/1964 yang berbunyi, “*Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.*” Berdasarkan peraturan di atas, eksekusi pidana mati bagi terpidana mati yang sedang hamil itu ditunda hingga 40 (empat puluh hari) setelah anaknya dilahirkan. Artinya, eksekusi pidana mati tidak akan dilakukan jika terpidana mati dalam keadaan hamil. Hal ini sudah sesuai dengan konteks internasional yang melarang hukuman mati dijatuhkan kepada perempuan hamil dan kepada perempuan yang baru melahirkan.

4. Keadilan Dalam Peradilan

Karena sifat hukuman mati berpotensi berdampak besar, maka proses peradilan terhadap kasus-kasus tertentu harus segera mengacu pada standar-standar internasional dan regional yang melindungi hak atas peradilan yang adil. Semua perlindungan dan proses yang menjamin hak atas peradilan yang adil dan diatur dalam standar internasional harus dilaksanakan selama berlangsungnya proses pra-persidangan, persidangan dan tingkat banding serta standar-standar tersebut harus dihargai sepenuhnya. Diyakini bahwa semua eksekusi hukuman mati melanggar hak atas hidup. Meski hal ini tidak sepenuhnya diterima secara internasional, namun badan-badan HAM internasional dan para ahli setuju bahwa hal itu melanggar hak atas hidup dengan mengeksekusi seseorang setelah proses peradilan yang tidak adil.

Transformasi *Fair Trail* menjadi *Unfair Trail*

Indonesia merupakan salah satu negara yang disorot dunia karena memberlakukan hukuman mati dengan kondisi regulasi dan praktik peradilan yang cukup buruk. Dalam beberapa situasi, perangkat prinsip *fair trail* bertransformasi menjadi *unfair trail*. Kondisi penanganan terhadap upaya hukum dan grasi para terpidana mati harus pula menjadi sorotan. Hal tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Peninjauan Kembali

Paska putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 34/PUU-XI/2013, pengaturan Peninjauan Kembali (PK) berubah dalam KUHAP, PK kemudian bisa diajukan lebih dari satu kali. Menurut MK, kebenaran materiel mengandung semangat keadilan sedangkan norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. MK mengatakan bahwa untuk alasan keadilan dalam perkara pidana, manakala ditemukan adanya keadaan baru (*novum*), maka pembatasan PK bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan

keadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 yang mengubah kebiasaan hukum acara pidana selama ini mendapat tanggapan yang serius dari Kejaksaan Agung dan juga pemerintah. Kejaksaan Agung menilai putusan ini akan menghambat proses eksekusi mati terhadap beberapa terpidana karena terpidana tersebut akan mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan menciptakan ketidakpastian hukum dan mengusulkan untuk mengubah putusan tersebut. Sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan polemik yang ada, Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 7 Tahun 2014 yang pada intinya menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali atas dasar ditemukannya bukti baru hanya dapat diajukan satu kali, sedangkan permohonan peninjauan kembali dengan dasar adanya pertentangan putusan dapat diajukan lebih dari satu kali. Lahirnya SEMA No 7 Tahun 2014 ternyata telah menimbulkan masalah yang jauh lebih rumit lagi. SEMA No 7 Tahun 2014 dianggap sebagai suatu bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, bahkan Mahkamah Konstitusi sendiri menganggap bahwa kejadian ini merupakan suatu bentuk pembangkangan dari konstitusi. Mahkamah Agung sendiri tetap pada keyakinannya bahwa SEMA No 7 Tahun 2014 diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum, disamping ketentuan mengenai pembatasan pengajuan permohonan kembali yang hanya dapat dilakukan satu kali masih berlaku berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

2. Grasi

Kewenangan presiden untuk memberikan grasi diatur secara umum dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. Kewenangan ini kemudian diatur lebih lanjut mekanismenya dalam UU Grasi. Oleh karenanya, UU Grasi menjadi parameter untuk menilai tindakan presiden dalam menggunakan kewenangan dalam memberikan grasi. Namun demikian, terdapat permasalahan fundamental dalam UU Grasi saat ini. Permasalahan timbul dikarenakan tidak adanya suatu ketentuan yang mewajibkan Presiden Republik Indonesia secara terang dan jelas untuk:

- a. Mempertimbangkan masak-masak tiap permohonan grasi yang masuk, termasuk dalam hal ini untuk mempertimbangkan aspek dan karakteristik khusus dari tiap pemohon grasi;
- b. Memberikan penjelasan yang layak dalam menerima maupun menolak permohonan grasi.

Ketiadaan kaidah kewajiban dimaksud menciptakan suatu potensi besar untuk Presiden Republik Indonesia menyalahgunakan kewenangannya. Ia bisa saja menerima atau menolak permohonan grasi yang diajukan kepadanya tanpa melakukan penelitian yang disyaratkan oleh UU Grasi dan/atau tanpa memberikan pertimbangan yang layak yang dijadikan sebagai alasan dalam mengabulkan atau menolak grasi, yang mana hal ini menjadi hak bagi masyarakat, dan utamanya bagi pemohon grasi. Grasi bagi presiden merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepadanya beserta dengan kewajiban yang melingkupinya. Bagi pemohon, grasi merupakan suatu hak yang pengajuannya ia punya, sekaligus menjadi pranata untuk menerima ampunan setelah segala jerih payah yang dilakukannya untuk menunjukkan bahwa dirinya layak menerima ampunan. Khusus bagi pemohon grasi yang menghadapi hukuman mati, grasi menjadi begitu besar dan berharga artinya: ia dapat diberi kesempatan untuk tetap hidup. Untuk masyarakat, grasi merupakan suatu keputusan yang bisa menentukan apakah seorang terpidana tetap menjadi bagian dari masyarakat atau tidak. Jadi, bagi semua pihak, keberadaan penelitian dan pertimbangan yang layak dalam pemberian atau penolakan grasi adalah hal yang esensial dan tidak dapat diabaikan. Secara normatif, keberadaan grasi adalah untuk memberikan warna humanisme dalam sistem pemerintahan. Dasar untuk menerima atau menolak permohonan grasi bukanlah aspek yang bersifat hukum lagi. Di sisi lain, karena aspek pemeriksaannya adalah mencakup semua pertimbangan yang non-hukum, maka tiap permohonan grasi yang masuk sudah seyogyanya diperiksa secara rinci oleh presiden, termasuk pula di dalamnya memeriksa karakteristik unik/spesifik dari masing-masing pemohon grasi, sebelum akhirnya mengeluarkan keputusan menolak atau menerima permohonan grasi yang diajukan, disertai dengan alasan yang layak.

Komparasi Hukuman Mati dengan Amerika Serikat

Hukuman mati di Indonesia memiliki keterkaitan dengan latar belakang pemerintahannya. Secara umum penerapan hukuman mati pada masa sebelum reformasi ditujukan terhadap para terpidana pelaku kejahatan politik (subversi). Sedangkan, pada masa pasca reformasi 1998 maka hukuman mati dijatuhkan mayoritas kepada terpidana kejahatan narkoba. Secara sederhana table berikut memberikan ilustrasi hukuman mati dari masa Orde Lama hingga pasca-Reformasi di Indonesia.


Tabel 2. Perbandingan Penerapan Hukuman Mati Dari Orde Lama Hingga Pasca Reformasi

Pemerintahan	Penerapan Hukuman Mati
Presiden Soekarno	Penerapan hukuman mati dilatarbelakangi peristiwa sejarah pemberontakan. Umumnya hukuman mati ditujukan kepada para pemberontak RMS, DI/TII, dan PRRI.

Presiden Soeharto	Hukuman mati dikenakan kepada pihak yang dituduh melakukan kejahatan politik (subversi), pembunuhan, terorisme, dan narkoba.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono	Hukuman mati dikenakan pada pelaku kasus pembunuhan, terorisme, dan narkoba.
Presiden Joko Widodo	Hukuman mati ditujukan bagi pelaku kejahatan narkotik, terorisme, dan kejahatan seksual terhadap anak.


Berdasarkan data dari *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR, 2017)* jumlah terpidana yang telah dieksekusi hukuman mati berjumlah 34 orang. Dengan rincian pada 2007 berjumlah 1 orang, pada 2008 berjumlah 10 orang, pada 2009-2012 tidak ada eksekusi, pada 2013 berjumlah 5 orang, pada 2014 tidak ada eksekusi, pada 2015 berjumlah 14 orang, dan pada 2016 berjumlah 4 orang. Eksekusi melalui regu tembak menjadi cara yang dominan digunakan untuk menjalankan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Berdasarkan data dari Sistem *Database Pemasyarakatan (SDP) Ditjenpas* jumlah *death row* hingga 2017 berjumlah 165 orang. Kasus pembunuhan dan narkoba mendominasi tindak pidana dengan vonis hukuman mati.

Gambar 1. Jumlah Terpidana Mati Berdasarkan Tindak Pidana



Sumber: diolah dari SDP Ditjenpas, 2019

Persebaran terpidana menjalani pembinaan mayoritas terkonsentrasi di Jawa Tengah dengan jumlah terpidana mati tertinggi di Indonesia (sebanyak 64 kasus). Salah satu faktornya, adalah letak geografis Lapas Nusa Kambangan sebagai tempat penempatan terpidana mati dan lokasi pelaksanaan eksekusi mati. Sebaran tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Sebaran Terpidana Mati Berdasarkan Provinsi

Sumber: diolah dari SDP Ditjenpas, 2019

Lain Indonesia, lain pula hukuman mati di Amerika Serikat. Sejak tahun 1976, Amerika Serikat telah melakukan eksekusi terhadap 1.495 terpidana mati (*Death Penalty Information Center, 2019*). Menariknya, Amerika Serikat memiliki pro dan kontra dalam pelaksanaan hukuman mati. Sebagai contoh sebanyak 30 negara bagian masih menerapkannya, sedangkan 20 negara bagian lainnya tidak menerapkan hukuman mati. Terdapat 6 (enam) model eksekusi hukuman mati yang dijalankan di Amerika Serikat, yakni suntik mati (sebanyak 1.318 kasus), kursi listrik (160 kasus), kamar gas (11 kasus), tiang gantung (3 kasus), regu tembak (3 orang), dan *nitrogen hypoxia* (1 kasus). Dominasi kasus dengan vonis hukuman mati adalah pembunuhan dan kejahatan narkoba. Terkait dengan *death row* di Amerika Serikat sedikitnya 2.721 orang masih menunggu proses eksekusi dan sebanyak 165 orang mendapatkan kebebasan setelah masuk daftar *death row* sejak 1973.

Tabel 3. Jumlah *Death Row* Berdasarkan Negara Bagian Di Amerika Serikat Tahun 2018

California	740	Georgia	56	Utah	9
Florida	354	Oklahoma	48	Washington	8
Texas	228	Mississippi	46	U.S. Military	4
Alabama	182	South Carolina	39	Colorado	3
Pennsylvania	158	Oregon	33	South Dakota	3
North Carolina	143	Arkansas	32	Virginia	3
Ohio	142	Kentucky	31	Montana	2
Arizona	121	Missouri	25	New Mexico	2
Nevada	76	Nebraska	12	New Hampshire	1
Louisiana	70	Indiana	11	Wyoming	1
U.S. Gov't	62	Kansas	10		
Tennessee	61	Idaho	9	TOTAL: 2,721	

Sumber: diolah Death Penalty Information Center, 2019

Berdasarkan komparasi sederhana tentang hukuman mati dan *death row* antara Indonesia dengan Amerika Serikat, maka dapat disimpulkan ragam karakteristik hukuman mati di kedua negara. Karakteristik tersebut dapat diklasifikasikan atas 4 (empat) hal sebagai berikut.


Tabel 4. Komparasi Hukuman Mati di Indonesia dan Amerika Serikat

Indonesia	Amerika Serikat
Berpedoman pada KUHP dan peraturan perundangan khusus.	Berpedoman pada hukum di masing-masing negara bagian.
Sosiologi hukum bersumber dari hukum colonial.	Transformasi hukum kolonial menjadi hukum realis.
Jumlah eksekusi dari tahun 1976 hingga 2016 berjumlah 1.495 kasus.	Jumlah eksekusi dari 2007 hingga 2016 berjumlah 34 kasus.
Jumlah <i>death row</i> dari tahun 1976 hingga 2016 berjumlah 2.721 orang.	Jumlah <i>death row</i> dari tahun 2017 hingga 2016 berjumlah 165 orang.
Dominasi kasus pembunuhan dan narkoba.	Dominasi kasus pembunuhan dan narkoba.

Kontribusi bagi Rancangan Perundangan tentang Penghukuman (RUU KUHP)

Fenomena *death row* menyisakan ketidakpastiaan menunggu eksekusi mati. Pada dasarnya pemerintah belum memiliki rumusan pasti urutan *death row* yang akan menjalani eksekusi terlebih dahulu. Selain itu, lama masa tunggu terpidana mati begitu beragam. Rentang waktu *death row* sampai 5 tahun adalah yang terbanyak dengan 87 terpidana mati. Namun, di rentang *death row* 6 sampai dengan 10 tahun turut menyumbang angka yang cukup besar sebanyak 31 terpidana mati. Tidak jauh berbeda, pada rentang *death row* 11 sampai dengan 15 tahun jumlahnya sebesar 30 terpidana mati. Ironisnya, masih ada 5 orang terpidana mati yang belum mengetahui jadwal eksekusi. Rentang waktu *death row* di Indonesia digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3
Masa Tunggu *Death Row* di Indonesia



Sumber: diolah SDP Ditjenpas, 2019

Semangat yang digelorkan Arrigo dan Milovanovic adalah mengetengahkan diskursus tentang penghukuman, salah satunya hukuman mati. Tentu dari segi moral, menjatuhkan hukuman mati dalam kondisi sistem peradilan pidana yang tergolong “rapuh” bukanlah pilihan bijak untuk mengontrol agen manusia “bersalah” di Indonesia. Secara umum, hukuman mati memiliki keterbatasan, yakni potensi desistansi keterlibatan dalam kejahatan atau penyimpangan bersifat dinamis, birokrasi dan proses pidana yang berkepanjangan seringkali menimbulkan efek ketidakjelasan bagi para *death row*, dan implementasi prinsip *fair trail* belum terlaksana secara bijak di beberapa negara (Miethe & Lu, 2005).

Mekanisme *fair trail* menyediakan celah melalui peninjauan kembali dan grasi. Pada praktiknya berbagai upaya *fair trail* seringkali menyisakan penat yang menjadikannya *unfair trail*. Referensinya merujuk pada kasus Yusman Telambanua sebagai mantan terpidana hukuman mati, meskipun tergolong sebagai anak di bawah umur. Selain itu, ada Rodrigo Gularte yang divonis hukuman mati padahal disinyalir mengalami gangguan jiwa. Zulfikar Ali pun terpaksa menjalani eksekusi menjelang pemberian grasi dari presiden. Apa yang dialami Mary Jane Veloso pun tak luput dari pemberitaan mengingat dirinya yang kemudian terbukti sebagai korban sindikat perdagangan manusia. Tentu secara berimbang berangkat dari ragam peristiwa tersebut menyisakan tanya, apakah hukuman mati masih layak bagi kejahatan serupa dan jika layak ditujukan kepada siapa.

Terobosan dalam Rancangan KUHP tentang vonis pidana mati adalah dengan memberikan kelonggaran untuk tidak segera dieksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan pasca permohonan grasi ditolak presiden. Kondisi tersebut ditambah dengan penundaan selama 10 tahun yang memasukkannya ke dalam angka daftar tunggu eksekusi mati (*death row*). Mengacu pada diskursus yang digelar Arrigo dan

Milovanovic maka hukuman mati masih menjadi salah satu bentuk penghukuman yang masih dapat diterapkan di Indonesia. Jawaban kemudian tentang efektifitasnya tentu membutuhkan studi lanjutan mengingat hukuman mati sejauh ini telah diterapkan pada regulasi meliputi KUHP, KUHPM, senjata api, tindak pidana ekonomi, tenaga atom, psikotropika, korupsi, HAM, narkoba, terorisme, dan perlindungan anak. Sejalan ini pun sejak, 2007 hingga 2019 jumlah eksekusi hukuman mati di Indonesia mencapai 34 kasus yang umumnya seputar kasus narkoba dan terorisme. Oleh karena itu, terlalu awal mendiskusikan tentang efektifitas hukuman mati yang sejatinya hingga kini masih disetujui untuk diterapkan dalam konteks revolusi penologi di Indonesia.

Beberapa hal dalam mengetengahkan sisi kompromi dalam diskursus *death row* yang bermuara pada vonis hukuman mati, maka patut dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Peradilan anak mengacu pada *nonintervention model*

Pendekatan yang berupaya membatasi intervensi pemerintahan dalam kejahatan. Model pengendalian sosial kejahatan yang dilakukan melalui deinstitutionalisasi kejahatan yang tergolong tidak serius, pengalihan proses peradilan formal menjadi pembinaan informal, dan dekriminialisasi kejahatan ringan. Sistem peradilan pidana ditempatkan berjarak dengan pelaku. Peran aparat penegak hukum ditempatkan pada porsi seminimal mungkin untuk menghindari stigma atau label pelaku kejahatan. Program yang coba dikedepankan adalah mediasi, diversifikasi, dan sanksi sosial. Model ini dianggap hanya menambah elastisitas pembinaan terhadap pelaku (*widening the net*) alih-alih menjalani proses peradilan formal (Siegel, 2011).

b. Hak atas bantuan hukum yang efektif

Dalam konteks terpidana mati, KUHP mengatur tentang kewajiban pemberian bantuan hukum. Dalam Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa, “*Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.*” Dengan ketentuan ini maka setiap orang mendapat vonis tindak pidana yang diancam dengan pidana mati berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari negara. Bantuan hukum itu juga harus disediakan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Namun, merujuk pada pasal 56 ayat (1) KUHP, dalam penjelasannya KUHP mengamanatkan bahwa penunjukan advokat disesuaikan dengan perkembangan

dan keadaan tersedianya tenaga bantuan hukum, artinya ada kemungkinan aturan ini disimpangi di daerah yang minim atau tidak tersedia bantuan hukum.

- c. Hak atas waktu dan fasilitas yang memadai dalam mempersiapkan pembelaan Hukum di Indonesia tidak mengatur mengenai waktu dan fasilitas memadai dalam mempersiapkan pembelaan. Berdasarkan Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP, dinyatakan bahwa pembelaan harus dibuat dalam bentuk tertulis, dinyatakan lebih lengkap bahwa, "*Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan*". Penjelasan Pasal 182 ayat (1) butir c ini kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa bagi terdakwa yang tidak dapat menulis, panitera mencatat pembelaannya. Satu-satunya fasilitas yang diberikan dalam KUHAP hanyalah pencatatan oleh panitera bagi terdakwa yang tidak bisa menulis.
- d. Hak untuk menyelesaikan proses pengadilan tanpa penundaan KUHP tidak menyediakan mekanisme untuk sesegara mungkin menghadapkan tersangka setelah penahanan ke hadapan hakim, terdakwa baru akan bertemu hakim saat sidang pertama dimulai, hal itu berarti setelah penghitungan masa penahanan pra-persidangan selesai. Terkait masa penahanan pra-persidangan sampai dengan seseorang dihadapkan di muka sidang, utamanya untuk seseorang yang diancam dengan pidana diatas 9 tahun, termasuk terpidana mati dapat ditahan mencapai waktu 230 hari.
- e. Hak untuk melakukan upaya hukum
Bagi terpidana mati, semua putusan diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (Pasal 1 angka 12 KUHP). Indonesia membuka dua mekanisme upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 67 KUHP). Upaya hukum banding diajukan ke Pengadilan Tinggi, sedangkan upaya hukum kasasi diajukan ke Mahkamah Agung (Pasal 233, 243, 244, dan 258 KUHP). Selain upaya hukum biasa, dikenal juga upaya hukum luar biasa. Terdiri dari Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan PK (Pasal 259 dan 262 KUHP). Khusus untuk terpidana mati, maka PK merupakan salah satu mekanisme penting. Pada 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya No. 34/PUU-XI/2013, merubah pengaturan PK dalam KUHAP. PK kemudian bisa diajukan lebih dari satu kali. Menurut MK, kebenaran materiel mengandung semangat keadilan sedangkan norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. MK mengatakan bahwa untuk alasan keadilan dalam perkara pidana, manakala ditemukan adanya keadaan baru

(novum), maka pembatasan PK bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2014 untuk kemudian kembali melakukan pembatasan terhadap PK. Secara sederhana, SEMA 7 Tahun 2014 menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali atas dasar ditemukannya bukti baru hanya dapat diajukan satu kali, sedangkan permohonan peninjauan kembali dengan dasar adanya pertentangan putusan dapat diajukan lebih dari satu kali.

- f. Hak untuk memohon pengampunan dan peringanan hukum
Ketentuan mengenai pengampunan dan peringanan hukuman diatur dalam pasal 14 UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Presiden juga dapat memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Pidana mati adalah satu satu putusan pemidanaan yang dapat diajukan grasi. Presiden, atas kepentingan negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung.
- g. Tidak boleh dilakukan eksekusi saat proses banding dan permohonan pengampunan
Pelaksanaan putusan pengadilan terdapat dalam Bab XIX tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Bab XX tentang Pengawasan Dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan KUHAP. Dalam Pasal 270 KUHAP disebutkan bahwa "*Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengrimkan salinan surat putusan kepadanya.*" Berdasarkan ketentuan Pasal 270 KUHAP tersebut, maka dapat diambil kesimpulan, hanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sajalah yang dapat dieksekusi oleh Jaksa. Sehingga ketentuan KUHAP telah menjamin bahwa dalam hal terdakwa yang dituntut dengan pidana mati mengajukan upaya hukum, tidak dapat dilakukan eksekusi. Terkait permohonan grasi, aturan penundaan eksekusi mati apabila terpidana mengajukan grasi ke presiden diatur dalam Pasal 3 UU Grasi yang berbunyi, "*Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.*" Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU Grasi, permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 kali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain membatasi banyaknya jumlah permohonan, UU Grasi juga membatasi jangka waktu

permohonan, permohonan grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

h. Waktu yang cukup antara putusan dengan esekusi

Terkait waktu yang cukup sebelum eksekusi mati, tidak ada pengaturan di Indonesia yang menjabarkan rentang waktu tersebut, hanya saja permohonan upaya hukum dan permintaan pengampunan adalah salah satu alasan penundaan eksekusi mati.

i. Kondisi lepas bagi terpidana mati

Pada dasarnya Indonesia tidak mengenal pengaturan khusus mengenai penjara bagi terpidana yang dijatuhi hukuman mati, hanya saja diatur dalam Pasal 5 UU 2/PNPS/1964 mengenai dalam hal menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditempatkan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa. Dalam beberapa aturan, khususnya UU Pemasarakatan, tidak dilakukan pembedaan hak antara terpidana mati dan terpidana lainnya, hanya saja bagi terpidana yang dijatuhi pidana seumur hidup dan pidana mati tidak mendapatkan hak-hak khusus seperti asimilasi dan pengurangan masa pidana. Indonesia mengenal mengenai mekanisme tunggu terpidana mati, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No 2/PNPS/1964, lamanya waktu tunggu sebelum eksekusi adalah tiga kali dua puluh empat jam (3x24 jam). Waktu tersebut diatur setelah Jaksa Tinggi/Jaksa memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya eksekusi pidana mati.

Penutup

Simpulan dari tulisan ini dapat diklasifikasikan atas 4 (empat) hal sebagai berikut. Simpulan pertama perihal ketiadaan standard *death row* dalam RUU KUHP yang selaras dengan prinsip *fair trial* yang dianut dalam konvensi hukum terkait HAM. Dalam konteks *death row* berpotensi menimbulkan dampak laten *death row syndrome*. Kedua, pada dasarnya hukum acara pidana di Indonesia tidak membedakan standar proses peradilan bagi terpidana yang diancam hukuman mati. Hampir semua ketentuan yang terdapat dalam hukum acara pidana di Indonesia memberikan standar peradilan yang sama antara proses peradilan bagi tersangka/terdakwa yang diancam pidana mati dan tersangka/terdakwa pada kasus-kasus lainnya. Ketiga, masih ditemukannya permasalahan penerapan prinsip *fair trial* dalam peradilan pidana di Indonesia, khusus bagi tersangka/terdakwa yang diancam pidana mati. Hal tersebut dapat terlihat dari masih banyaknya persolan yang ditemukan dalam berbagai putusan pidana yang menjatuhkan pidana mati, persoalan-persoalan tersebut tampak menyeluruh dan berulang, seperti ketidahadiran akses bantuan hukum yang efektif, minimnya pembuktian dari jaksa, penyidikan yang eksekutif, sampai dengan inkonsistensi putusan hakim. Keempat, permasalahan administratif dan masih diutamakan pentingnya formil dari pada mencari kebenaran materil sangat kental dengan dikeluarkannya beberapa aturan

oleh Mahkamah Agung. Dikeluarkannya SEMA 1/2012, SEMA 7/2014 dan aturan lainnya yang memberikan batasan-batasan serta hambatan kepada pencari keadilan menjadi persoalan serius yang masih perlu untuk dibenahi.

Daftar Pustaka

- Arrigo, B., & Milovanovic, D. (2009). *Revolution in Penology: Rethinking the Society of Captives*. Plymouth, UK: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Batubara, R. (2014). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Law Reform*, 10(1), 74-83
- Belarminus, R. (2017, 23 Agustus). Kisah Yusman, Mantan Terpidana Mati Mengaku Kena Rekayasa. *Kompas*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/23/12060601/kisah-yusman-mantan-terpidana-mati-di-bawah-umur-yang-mengaku-kena-rekayasa?page=all>
- Bureau of Justice Statistics. Diakses dari <https://bjs.gov/>
- Cornell Law School. (2013, 1 Oktober). *Death Penalty Database: Indonesia*. Diakses dari <https://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=Indonesia>
- Death Penalty Information Center. Diakses dari <https://deathpenaltyinfo.org/>
- Desnikia, S. (2017, 29 Oktober). *Ini Pengakuan Yusman Yang Sempat Divonis Saat Remaja*. Detik. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3704941/ini-pengakuan-yusman-yang-sempat-divonis-mati-saat-remaja>
- Hutapea, B. (2016). Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif HAM. *Jurnal HAM*, 7(2), 69 - 83
- Institute for Criminal Justice Reform. (2017). *Menyiasati Eksekusi Dalam Ketidakpastian: Melihat Kebijakan Hukuman Mati 2017 Di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: ICJR.
- Institute for Criminal Justice Reform. (2017). *Politik Kebijakan Hukuman Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Jakarta, Indonesia: ICJR.
- Lingga, E., Hamdan, M., & Mulyadi, M. (2013). Tinjauan HAM Terhadap Penundaan Eksekusi Hukuman Mati. *Jurnal Mahupiki*, 1(1), 1-20
- Maharani, E. (2015, 18 Januari). Ini Lima Alasan Hukuman Mati Harus Dilakukan. *Republika*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/18/nid53u-ini-lima-alasan-hukuman-mati-harus-dilakukan>
- Miethe, T., & Lu, H. (2005). *Punishment: A Comparative Historical Perspective*. New York, NY: Cambridge University Press.
- Muzakkir, Rani, Faisal A., & Ali, D. (2014). Pidana Mati Dalam Perspektif Peradilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 67-76
- Wahyono, E. (2017, 3 November). Yusman Tak Jadi Mati. *Detik*. Diakses dari <https://x.detik.com/detail/crimestory/20171103/Yusman-Tak-Jadi-Mati/>
- Widayati, S. (2016). Pidana Mati Dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus? *Negara Hukum*, 7(2), 167-194
- Yuliana. (2016). Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati Di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS)*, 1(1), 45-54